BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN

TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

 b. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, menegaskan bahwa pemungutan retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Klungkung.
5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
6. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah Badan Hukum atau Badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi atas Pelayanan Pemberian Perpanjangan IMTA.

Pasal 3

1. Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
2. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Instansi Pemerintah, Perwakilan Negara Asing, Badan-badan Internasional, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan.

Pasal 4

1. Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
2. Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Perpanjangan IMTA.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perpanjangan IMTA termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan perpanjangan IMTA dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin perpanjangan IMTA.
2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus Dolar) per orang Tenaga Kerja Asing per bulan.

Pasal 9

1. Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
3. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sesuai jangka waktu berlakunya izin perpanjangan IMTA paling lama 1 ( satu ) tahun.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di Wilayah Kabupaten Klungkung.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

1. Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

1. Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA wajib membayar retribusi.
2. Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
3. Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA disetorkan ke Kas Daerah atau ditempat lain / unit pelayanan terpadu yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) maka hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam ( satu kali dua puluh empat jam ).
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penetapan tempat pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

1. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA untuk mengangsur pembayaran Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
3. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi Perpanjangan IMTA untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

1. Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menggunakan SSRD.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal  17

Dalam hal Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar retribusi yang terutang , dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  18

1. Penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA terutang didahului dengan Surat Teguran.
2. Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat ( 1 ) harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
4. Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 ( dua ) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi perpanjangan IMTA melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi perpanjangan IMTA baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi perpanjangan IMTA dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi perpanjangan IMTA.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

1. Piutang retribusi perpanjangan IMTA yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :

a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;

b. wajib retribusi badan yang telah selesai proses pailitnya; dan/atau

c. wajib retribusi tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kedaluwarsa.

(3) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi perpanjangan IMTA yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi perpanjangan IMTA yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 22

1. Wajib Retribusi perpanjangan IMTA dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan / atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
2. Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.
3. Pemberian keringanan, dan pengurangan Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
4. Pembebasan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
3. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

1. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
2. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
3. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
4. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
5. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, barang, dan/atau dokumen yang dibawa;
6. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
7. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

1. Setiap Wajib Retribusi perpanjangan IMTA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal

BUPATI KLUNGKUNG,

 I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : (2, 40/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN

TENAGA KERJA ASING

1. UMUM

 Meningkatnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Klungkung akan berdampak pada semakin banyaknya perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, sehingga permohonan untuk penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing semakin meningkat.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, menegaskan bahwa pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sesuai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan IMTA.

II PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1

 Cukup jelas

Pasal 2

 Cukup jelas

Pasal 3

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Yang dimaksud jabatan tertentu di lembaga pendidikan adalah jabatan tertentu yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan.

Pasal 4

 Cukup jelas

Pasal 5

 Cukup jelas

Pasal 6

 Cukup jelas

Pasal 7

 Cukup jelas

 Pasal 8

 Cukup jelas

Pasal 9

 Cukup jelas

Pasal 10

 Cukup jelas

Pasal 11

 Cukup jelas

Pasal 12

 Cukup jelas

 Pasal 13

 Cukup jelas

Pasal14

 Cukup jelas

Pasal15

 Cukup jelas

Pasal16

 Cukup jelas

Pasal17

 Cukup jelas

 Pasal 18

 Cukup jelas

Pasal19

 Ayat (1)

 Yang dimaksud kelebihan pembayaran adalah Wajib Retribusi yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing melakukan pembayaran retribusi perpanjangan IMTA untuk jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan, namun dalam pelaksanaannya Tenaga Kerja Asing hanya bekerja 7 ( tujuh) bulan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran selama 5 ( lima ) bulan, atas kelebihan pembayaran dimaksud, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

 Ayat (3)

 Cukup jelas.

 Ayat (4)

 Cukup jelas.

 Ayat (5)

 Cukup jelas.

 Ayat (6)

 Cukup jelas.

 Ayat (7)

 Cukup jelas.

Pasal 20

 Cukup jelas.

Pasal 21

 Cukup jelas.

Pasal 22

 Cukup jelas.

Pasal 23

 Cukup jelas.

Pasal 24

 Cukup jelas.

Pasal 25

 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1